



**P U T U S A N**

**No. 570 PK/PDT/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **LEONARDA UDUK NAHAK**, bertempat tinggal di Dusun Umakatahan, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu;
- 2 **IBU JHONI MUTU**, bertempat tinggal di Dusun Betun II, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu,
- 3 **SRI MARINI A. KADIR**,
- 4 **YOHANES NAHAK**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Betun III, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu;
- 5 **HAJI TASMIN**, bertempat tinggal di Dusun Betun I, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/  
Tergugat I, V, VIII, IX, X/Para Pembanding ;

m e l a w a n :

**FREDRIK LENGGU**, bertempat tinggal di Dusun Laen Nain, Desa Wederok, Kecamatan Weliman, Kabupaten Belu;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/  
Terbanding ;

d a n :

- 1 **ROSINA HOAR**;
- 2 **ADI DITE**;
- 3 **ANDERIAS BASORI**;
- 4 **SUTANTO**;
- 5 **CARLUS RAYON**;
- 6 **RUSLI A. KADIR**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Betun III, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 570 PK/PDT/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, VI, VII, XI/Para Pem-banding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, V, VIII, IX, X/Para Pem-banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 882 K/Pdt/2009 tanggal 13 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, VI, VII, XI/Para Pem-banding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 5 Maret 1962 telah terjadi transaksi jual-beli sebidang tanah antara Fredrik Lenggu (Penggugat) dengan Leonardus Fahik Tetik almarhum, terdiri atas kompleks SMA Sinar Pancasila Betun menjadi satu kesatuan pelataran dengan bidang tanah sengketa (denah kasar terlampir dalam gugatan);

Bahwa bidang tanah sengketa ditempati oleh Penggugat bersama isteri dari tahun 1964 sampai dengan 1978 kemudian Penggugat dan isteri pindah ke Desa Wederok pada tahun 1978;

Bahwa bidang tanah sengketa sekarang tidak termasuk dengan sudah dikurang dengan kompleks SMA Sinar Pancasila Betun dan Kompleks Kantor POS dan Giro Unit Betun. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan yang dibuka dari kantor camat menuju perkampungan Bakateu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kompleks Mesjid Betun dan sekitarnya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kompleks Kantor Pos dan Giro Betun, tanah pekarangan milik Rosalia Seuk dan suami Agustinus Seran (almarhum) tanah pekarangan milik Ferdinand Nggadas;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah milik Chartes Bria (almarhum) dan bidang tanah milik Feliks Fouk;

Bahwa bidang tanah tersebut adalah bidang tanah sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Bahwa Tergugat I adalah keponakan kandung dari Leonardus Fahik Tetik telah menjual sebagian bidang tanah sengketa secara melawan hak dan melanggar hukum kepada Tergugat IX, pada tahun 2003;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2005 Tergugat I menjual kepada Tergugat VII, kemudian menyerahkan kepada anak mantunya Tergugat VIII;

Bahwa Tergugat II dan III pun secara melawan hak dan melanggar hukum telah menjual sebagian dari bidang tanah sengketa kepada Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

Bahwa Tergugat I telah menjual sebagian bidang tanah sengketa kepada Tergugat X, secara melawan hak dan melawan hukum;

Bahwa Turut Tergugat XI pada tanggal 26 Desember 2005 telah menggunakan wewenang secara melampaui batas membantu, mendukung kegiatan Tergugat VIII dengan cara menebang satu pohon kelapa milik Penggugat dan melanjutkan pembangunan kios di atas bidang tanah sengketa walaupun sudah ditegur oleh anak kandung Penggugat yang bernama Melkior I. M. Lenggu. S.TP. sehingga Turut Tergugat XI dilaporkan tindakannya tersebut kepada atasannya DAN DIM 1605-04 Malaka di Atambua melalui ANDEMPOM Kupang;

Bahwa Tergugat IX mendapat ijin dari Tergugat I dan III untuk membangun bangunan darurat untuk didayagunakan sebagai tempat kos untuk mencari keuntungan untuk diri pribadi sendiri dengan secara melawan hak dan melawan hukum;

Bahwa Penggugat menyerahkan sebagian bidang tanah di luar bidang tanah sengketa miliknya itu yang menjadi satu kesatuan kepada Yayasan Sosial Marlilu dan Pemerintah setempat Kecamatan Malaka Tengah untuk membangun gedung SMA Sinar Pancasila Betun dengan mendapat ganti kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) demi kepentingan pendidikan di Kabupaten Belu;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada pihak agraria, Petugas pendaftaran dengan mengisi daftar isian Nomor : 36 sebanyak 2x masing-masing tanggal 1 dan tanggal 6 Agustus tahun 1977 tetapi tidak ada realisasi sampai sekarang;

Bahwa Tergugat II telah berusaha mengklaim bidang tanah sengketa yang dikuasai dengan melakukan pemalsuan surat keterangan pemilikan hak atas (SKPHAT) diterbitkan oleh Kepala Desa Wehali pada tanggal 8 April 2005 dan Kepala Desa Wehali an. Yohanes Usfinit telah menggunakan wewenang secara melampaui batas mengesahkan perjanjian jual-beli sebagian dari bidang tanah sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X, bersifat melawan hak dan melanggar hukum, oleh karena itu semua transaksi jual beli tersebut batal demi hukum dan atau dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa penguasaan Para Tergugat terhadap bidang tanah sengketa selain melawan hak dan melanggar hukum secara diam-diam dan tertutup sehingga Penggugat

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 570 PK/PDT/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui secara tepat panjang sisi timur, barat, utara, selatan maupun luas bidang tanah sengketa yang diklaim Para Tergugat;

Bahwa oleh karena itu Penggugat meminta bantuan untuk melakukan pengukuran bidang tanah sengketa kepada Kapolsek Betun di Betun, Camat Malaka Tengah di Betun, Danramil 1605-05 di Betun dan Kepala Desa Wehali di Larang untuk turut hadir menyaksikan di lokasi bidang tanah sengketa tersebut karena dikhawatirkan Para Tergugat melakukan tindakan konflik fisik horizontal secara ringan dan memang benar telah terjadi sehingga maksud baik Penggugat secara benar dan sempurna pada hari Selasa 11 Juli 2006 pukul 17.00 Wita tidak terlaksana;

Bahwa anak-anak keponakan dari Leonardus Fahik Tetik selaku ahli waris tidak menuntut haknya terhadap bidang tanah sengketa. Sedangkan apabila Tergugat I sebagai keponakan dari Leonardus Fahik Tetik bertindak sebagai ahli waris bidang tanah sengketa dengan dasar tahatu knikat (harta bawaan dan rumah suku Leonardus Fahik Tetik) pergi mengawini isterinya maka Tergugat I harus menggugat Penggugat dan Leonardus Fahik Tetik atau ahli warisnya, bukan melakukan tindakan menjual yang nyata-nyata melawan hak dan melawan hukum;

Bahwa bidang tanah sengketa adalah areal kompleks Distrik Kepolisian Malaka di Betun termasuk asrama-asrama Anggota Polisi di Betun dan Penggugat sebagai Anggota Polisi menempati salah satu rumah asrama sejak tahun 1956 sampai dengan tahun 1978 kemudian pindah ke Desa Wederok sehingga seharusnya pihak kepolisian RI berhak pula untuk menggugat bidang tanah sengketa tetapi ternyata hal ini tidak dilakukan pihak POLRI sampai sekarang;

Bahwa transaksi jual beli bidang tanah sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2003, 2005, dan 2006. Selaku pembeli dan para pembeli tersebut sudah berada di Kota Betun sejak tahun 2000 hal ini dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum perjanjian jual-beli antara Tergugat I dengan para pembeli tersebut adalah beritikad buruk dan sangat merugikan Penggugat;

Bahwa kemudian secara terburu-buru Tergugat VIII membangun kios di atas bidang tanah sengketa sambil merusak tanaman umur panjang berupa 1 pohon kelapa milik Penggugat, walaupun sudah ditegur langsung oleh Melkior I.M. Lenggu, STP, yang adalah anak kandung dari Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan membangun kios dan merusak pohon kelapa tersebut bersifat melawan hukum dan didukung oleh sifat arogansi dari Turut Tergugat XI;

Bahwa Tergugat II bersama suami Yakob Dite (almarhum) dan Tergugat III diberi ijin oleh Penggugat karena berkeluarga rapat dengan Penggugat karena hubungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Yakob Dite sebelum mengawini Rosina Hoar, Yakob Dite sudah pernah mengawini tante kandung dari Penggugat;

Bahwa setelah suami Tergugat II dan atau ayah kandung Tergugat III meninggal dunia Tergugat II dan Tergugat III kembali ke Kampung Umakatahan keluar dari bidang tanah sengketa pergi meninggalkan tanah sengketa tetapi kembali lagi karena dasar kemanusiaan dan kekerabatan atas permintaan saudara Johanes Lenggu kepada Penggugat maka Tergugat II dan III kembali menempati tanah sengketa;

Bahwa selama Tergugat II, III bersama Jakob Dite (Ayah Tergugat III, Suami Tergugat II) mereka membuka lahan kebun yang sekarang termasuk bagian Timur kompleks SMA Sinar Pancasila Betun tetapi telah dijual pula kepada Yayasan Sosial Marliku Betun;

Bahwa merupakan satu pembuktian kepemilikan Penggugat terhadap bidang tanah sengketa dengan peristiwa denda adat satu ekor kerbau dan sapi satu kumbang kepada Penggugat oleh Ketua Yayasan Sosial Marliku saudara Mikhael Bria karena kata-kata fitnahan kepada Penggugat "Kamu datang dari Rate tidak bawa tanah dari Rote ke Wehali";

Bahwa peristiwa denda adat tersebut dilaksanakan di depan Camat Drs.Charles Bria dan Pemangku adat Liurai Malaka Luis Tere Senaka Tey Seran;

Bahwa bidang tanah sengketa berada dalam kawasan Ibukota Kecamatan Malaka Tengah berjarak 100 meter dari Kantor Camat Malaka Tengah sekarang tetapi peristiwa hukum transaksi jual beli antara para Tergugat tidak dilakukan di Kantor Camat dimana Camat adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetapi dilakukan transaksi jual beli tersebut di bawah tangan di hadapan Kepala Desa Wehali di Laran saja;

Bahwa ternyata Tergugat I melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat-Tergugat tertentu tersebut di atas bidang tanah sengketa sedangkan di pihak lain Tergugat II dan Tergugat III menjual bidang tanah sengketa kepada Tergugat-Tergugat tertentu sehingga menimbulkan suatu keadaan yang kontradiktif maka yang sebenarnya siapa pemilik bidang tanah sengketa tersebut antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III mendapat izin dari Penggugat untuk tinggal di atas bidang tanah sengketa tetapi setelah menjual kepada Tergugat IV mereka menyerobot dari bidang tanah lain lagi tanpa hak dan melanggar hukum;

Bahwa Penggugat memberi izin kepada Theodorus Seran, S.Pd dari tahun 2000 sampai tahun 2006, dan kepada Nikolaus Biangcho, Musa Pai Tay, Philipus Dos Does,

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 570 PK/PDT/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Felix Berta da Costa sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang dan memberi izin kepada Absalom Mbeo sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;

Bahwa Penggugat memberi izin kepada Keluarga Bugis untuk menguburkan Keluarga Bugis yang meninggal untuk dikuburkan di atas bidang tanah sengketa sampai dengan sekarang sebanyak 3 kuburan;

Bahwa Penggugat memberi izin untuk membuat kuburan bagi Anggota POLRI dan keluarga anggota POLRI sebanyak 9 kuburan, 2 buah diantaranya telah digali kembali sisa 7 buah kuburan sampai sekarang;

Bahwa Penggugat memberi izin kepada pengungsi Timor-Timur untuk membangun kuburan di atas bidang tanah sengketa sebanyak 28 kuburan;

Bahwa Penggugat telah menanam tanaman umur panjang di atas bidang tanah sengketa dengan perincian pohon Kelapa 34 pohon, pohon Jati 43 pohon, pohon Mangga 10 pohon, pohon Nangka 4 pohon, Pohon Asam 1 pohon, Pohon Pinang 23 pohon, Jeruk 4 pohon, Coklat 1 pohon, dan rumah tinggal 8 buah;

Bahwa Penggugat telah menggali 2 buah sumur air tanah di atas bidang tanah sengketa masih terpakai sampai sekarang;

Bahwa bidang tanah sengketa walaupun telah ditinggal pergi Penggugat dan istrinya pindah meninggalkan bidang tanah sengketa ke Desa Wederok, tetapi anak-anaknya masing-masing an. Anderias Klau, Melkior I.M. Lenggu, STP, Oktovianus Th Lenggu. Drs. Gabriel Seran, Yustinus Seran, Yuliana Luruk Seran, Yosefina Telik Nahak. dan Rosalinda Hoar Nahak tetap menempati bidang tanah sengketa untuk menuntut ilmu dalam formil bidang pendidikan di SMP Sabar Subur Betun, SMPN Tabene di Tabene, SMA Sinar Pancasila Betun dan SPG Betun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Atambua agar memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Leonardus Fahik Tetik pada tanggal 5 Maret 1962 atas bidang tanah sengketa adalah sah dan berharga;
- 3 Menyatakan Hukum bahwa tersaksi jual beli sebagian bidang tanah sengketa antara Tergugat I s/d XI adalah melawan hak dan melawan hukum oleh karena itu harus batal demi hukum dan atau dinyatakan batal demi hukum;
- 4 Bahwa bidang tanah sengketa yang terletak di Dusun Betun III, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu dengan batas-batas tanah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya yang dibuka dari Kantor Camat menuju perkampungan Bakateu;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Mesjid Betun dan sekitarnya;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kompleks Kantor Pos dan Giro Betun, bidang tanah pekarangan milik Rosalia Seuk dan Suaminya (almarhum) Agustinus Seran (Suami istri) dan bidang tanah pekarangan milik Ferdinan Nggadas;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah pekarangan milik Charles Bria (almarhum) dan bidang tanah pekarangan milik Feliks Fouk;
- 5 Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan bagian-bagian dari bidang tanah masing-masing oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
- 6 Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena :

- 1 Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap:
  - a Ester Widiastutik, karena dalam surat keterangan jual beli, adalah membeli dari Tergugat II;
  - b Hengki Rayon, karena dalam surat keterangan jual beli, beli dari Tergugat I;
  - c Bahwa seharusnya semua ahli waris dari Leonardus Fahik Tetik ditarik sebagai pihak Tergugat, karena telah menerima ganti kerugian dari Yayasan Sosial Marlilu;
  - d Bahwa kemudian ada beberapa orang yang tinggal dan menguasai tanah sengketa tidak ditarik sebagai pihak Tergugat, seperti Petrus Foeh, Nikolaus Biangco, Musa Pai Tay, Philipus Dos Doares, Feliks Berto Da Costa, Absalom Mbeo;

Bahwa berdasarkan poin a - d di atas, maka gugatan Penggugat mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium;

- 2 Tentang objek sengketa tidak jelas:

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 570 PK/PDT/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak semua Tergugat menguasai tanah sengketa dalam dalil ke 3 gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat seharusnya merincikan tiap Tergugat yang menguasai tanah sengketa berapa ukuran dan luas serta batas-batas antara Tergugat yang satu dengan Tergugat yang lain, oleh karena itu gugatan seperti ini mengandung cacat formil dalam bentuk error in objekto;

3 Letak tanah sengketa dulu dan sekarang yang sebenarnya:

Bahwa letak tanah sengketa pada zaman dahulu dan setelah ada perubahan di Betun, adalah sebagai berikut:

Bahwa tanah sengketa adalah tanah garap dari kakek Tergugat I bernama Fahik Lotuk, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dulunya berbatasan dengan Leonardus Fahik, pada saat pembukaan jalan raya menuju kampung Bakateu, sehingga sekarang ber-batasannya dengan jalan raya menuju ke Bakateu, sedangkan tanahnya Leonardus Fahik Tetik yang sekarang adalah kompleks SMA Sinar Pancasila Betun;
- Sebelah Selatan : dulunya berbatasan dengan Bei Nahak Taek Fukus Umakatuas, sekarang berbatasan dengan Mesjid bersambung dengan tanah sengketa antara Mesjid dengan Dan Nggebu;
- Sebelah Timur : dulunya berbatasan dengan Kampung Bakateu sekarang berbatasan dengan Kantor Pos dan Giro bersambung dengan tanahnya Rosalia Seuk dan tanahnya Ferdinan Nggadas;
- Sebelah Barat : dulunya berbatasan dengan tanahnya Bei Seran, kemudian ada pembukaan jalan raya menuju ke pasar lama, sehingga tanahnya Charles Bria (almarhum), Paulus Luan dan Feliks Fouk merupakan bagian dari tanah sengketa, namun karena telah ada ganti kerugian pada Tergugat I, sehingga sekarang berbatasan dengan Feliks Fouk bersambung dengan Paulus Luan dan Charles Bria (almarhum);

4 Petitum poin ke- 4 tidak memenuhi syarat formil:

Bahwa oleh karena petitum poin 4 tidak berdiri di atas posita dan bersifat umum dan tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, oleh karena itu gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk obscur libel;

5 Dalil gugatan tidak mempunyai dasar hukum:

Bahwa gugatan Penggugat setelah dipelajari ternyata tidak memiliki landasan hukum, oleh karena transaksi jual beli antara Penggugat dengan Leonardus Fahik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetik adalah yang sekarang di kompleks SMA Sinar Pancasila Betun, namun itu juga Yayasan Sosial Marlilu telah mengganti kerugian kepada ahli waris Leonardus Fahik Tetik;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 15/Pdt.G/2007/PN.Atb, tanggal 8 Desember 2007 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penyerahan sebidang tanah yang terletak di Dusun Betun III, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu yang dilakukan oleh Leonardus Fahik Tetik kepada Penggugat pada tanggal 05 Maret 1962 dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya yang dibuka dari kantor Camat menuju perkampungan Bakateu;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Mesjid Betun dan sekitarnya;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan kompleks Kantor Pos dan Giro Betun, dengan tanah pekarangan milik Rosalia Seuk, dengan tanah pekarangan milik Ferdinan Nggadas;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah pekarangan Charles Bria dan tanah milik Feliks Fouk;adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan transaksi jual beli sebagian tanah sengketa yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
6. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.359.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh sembiilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 45/ PDT/ 2008/PTK, tanggal 14 November 2008 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding tersebut di atas;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 570 PK/PDT/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 8 Desember 2007 Nomor : 15/Pdt.G/2007/PN.ATB. yang dimohonkan banding tersebut di atas;
- Menghukum para Tergugat/Pembanding agar membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 9.000,-(sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 882 K/Pdt/2009, tanggal 13 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : ADI DITE, yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari: 1. LEONARDA UDUK NAHAK, 2. ROSINA HOAR, 3. ANDERIAS BASORI, 4. IBU JHONI MUTU, 5. SUTANTO, 6. CARLUS RAYON, 7. SRI MARINI A. KADIR, 8. YOHANES NAHAK, 9. HAJI TASMIN, 10. RUSLI A. KADIR tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 882 K/Pdt/2009, tanggal 13 Januari 2010 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, V, VIII, IX, X/Para Pembanding pada tanggal 23 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, V, VIII, IX, X/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 15 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 15/PDT.G/2006/PN.ATB, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Desember 2010;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, V, VIII, IX, X/Para Pembanding tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, V, VIII, IX, X dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa salah satu pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbangan putusannya tersebut antara lain berdasarkan objek sengketa milik Penggugat atas dasar jual beli dengan LEONARDUS FAHIK TETIK tertanggal 5 Maret 1962;

Perlu kami jelaskan dalam hal ini bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada Tingkat Pengadilan Negeri apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut juga telah kami bantah kebenarannya baik dalam jawab menjawab maupun dalam konklusi/kesimpulan akhir dalam perkara ini, (untuk jelasnya mohon diperiksa berkas), namun demikian tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan ini kami kemukakan kembali berhubung setelah kami mempelajari putusan dari Mahkamah Agung tersebut ternyata hal tersebut hanya dipertimbangkan secara sepihak saja (hanya bukti dari Termohon Kasasi) tanpa menggubris sejauhmana pembuktian yang diajukan pihak Pemohon Kasasi sebagai bukti lawan (tegenbewijs);

- a Bahwa apa yang diterangkan oleh para saksi tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu kesaksian apalagi untuk dijadikan dasar dalam putusan perkara ini, oleh karena keterangan para saksi tersebut sebagian besar hanya diketahui berdasarkan pemberitahuan orang lain dengan kata lain bukan berdasarkan dengan apa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri sebagaimana yang disyaratkan untuk seorang saksi;
- b Dalam Keputusan Mahkamah Agung tersebut sama sekali tidak disinggung/dipertimbangkan oleh Hakim Agung bukti surat yang mendukung keterangan saksi - saksi tersebut yaitu adanya surat Jual Beli Leonardus Fahik Tetik tertanggal 5 Maret 1962. Hakim Agung tidak melihat SAH atau TIDAKNYA surat jual beli tersebut. Padahal didalam surat jual beli tersebut jelas terlihat adanya kecacatan hukum, antara lain Objek Sengketa Kabur, dikatakan kabur karena Objek jual beli tanah antara LEONARDUS FAHIK TETIK seharusnya berada di Lokasi yang saat ini ditempati/atau dibangun SMA Sinar Pancasila Betun. Bukannya tanah yang dimenangkan oleh Penggugat FR.Lenggu karena tanah tersebut adalah tanah milik FAHIK KLAACK, hal ini didasarkan pada bukti-bukti berikut :
- c Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua Nomor : 16/Pdt.G/2009/PN.ATB, hari Jum'at, tanggal 01 Oktober 2010, tanah yang disengketakan oleh Penggugat didasarkan pada Surat Jual Beli antara Leonardus

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 570 PK/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahik Teti dan Fredrik Lenggu, tanggal 5 Maret 1962. Hal ini perlu dan penting Para Pemohon kemukakan bahwa, surat perjanjian jual beli tersebut Cacat Hukum. Dikatakan cacat hukum karena alasan-alasan berikut : penggunaan kata dalam kalimat sebagian menggunakan ejaan lama dan sebagian lagi menggunakan ejaan yang disempurnakan. Nama Penjual/pemilik tanah atas nama LEONARDUS FAHIK TETIK ditulis dengan menggunakan Bolpoint sedangkan nama Pembeli atas nama Fr. Lenggoe diketik menggunakan mesin ketik dan menggunakan ejaan lama, nama dan tanda tangan para saksi yang terdapat dalam surat jual beli dipalsukan. Ada cap Resor Kepolisian, selanjutnya dalam surat jual beli tersebut tandatangan E.J.Bria sebagai Panitera Desa atas nama Kepala Desa Umakatahan. Kondisi ini sangat kontradiktif. Mengapa ? Karena pada tahun 1962 Desa Umakatahan belum terbentuk, bagaimana mungkin Wilayah Desa dan Kepala Desa belum ada, sudah ada Panitera Desa, hal ini menunjukkan suatu kemustahilan bahkan lebih merupakan suatu rekayasa licik yang dilakukan Penggugat secara tidak sah dan melawan hukum untuk menguasai Tanah milik orang lain. Perlu dan penting para Pemohon nyatakan bahwa, surat jual beli tanggal 5 Maret 1962 dimaksud oleh Termohon Kasasi telah dijadikan bukti yang diandalkan baik pada pemeriksaan Tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Tingkat Kasasi adalah CACAT HUKUM oleh karena itu HARUS BATAL PULA DEMI HUKUM. Dan kondisi ini sama sekali diabaikan Hakim Agung dalam memutuskan perkara ini dan lebih menunjukkan adanya kekeliruan dan atau kekhilafan Hakim Agung;

d Berdasarkan hal-hal tersebut melalui upaya Peninjauan Kembali ini para Pemohon akan mengajukan sekaligus bukti/membuktikan bahwa apa yang dibuktikan oleh Termohon Kasasi tersebut sama sekali tidak benar oleh karena para saksi dalam surat jual beli tanah pada tanggal 5 Maret 1962 telah membuat surat pernyataan diatas materai Rp 6,000.- (enam ribu Rupiah) yang menyatakan bahwa tanda tangan mereka (Para saksi jual beli tanah) adalah tidak benar dan atau merupakan hasil rekayasa Termohon Kasasi dan bukti-bukti surat lainnya. Dan untuk menguatkan alasan Pemohon Peninjauan Kembali ini dan sekaligus dengan kerendahan hati para Pemohon memohonkan agar bukti surat jual beli tanggal 5 Maret 1962 diperiksa dan ditinjau kembali dengan memperhatikan bukti-bukti berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat pernyataan saksi jual beli tanah 5 Maret 1962 atas nama Michael Bria yang menyatakan tandatangan mereka palsu dipalsukan Penggugat (Sebagai Bukti T.1);
- 2 Surat pernyataan saksi jual beli tanah 5 Maret 1962 atas nama Benedictus Bau als. Bene Bau yang menyatakan tandatangan mereka palsu dipalsukan Penggugat (Sebagai Bukti T.2)
- 3 Foto Copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AYUB ARNOLDUS NALLE juga sebagai saksi jual beli tanah, dimana dalam KTP yang bersangkutan terdapat tandatangan asli saksi untuk dicocokkan dengan tandatangan yang terdapat dalam surat jual beli tanah 6 Maret 1962 (Sebagai Bukti T.3);
- 4 Bukti Pembayaran ganti rugi tanah PT. Pos Indonesia kepada Pemilik Tanah atas nama THERESIA ABUK, tanggal 27 Agustus 2009, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua dalam Perkara Perdata Nomor : 12/PEN.PDT/G/2009/PN.ATB dimana objek sengketa sama dengan objek sengketa dalam kasus yang kita hadapi saat ini. Timbul pertanyaan mengapa PT. Pos Indonesia tidak memberikan ganti rugi kepada FR. LENGGU sebagai Pemenang Kasasi, melainkan diberikan kepada THERESIA ABUK, hal ini berarti objek sengketa tanah tersebut benar-benar milik THERESIA ABUK dan BUKANNYA milik FR. LENGGU (Sebagai bukti T.4);
- 5 Kwitansi ganti rugi tanah atas nama FELIX FOUK kepada THERESIA ABUK, tertanggal 15 Mei 2010 (Sebagai bukti T.5);
- 6 Surat Pernyataan dari L.S. TEY SERAN yang menjabat sebagai LIURAI MALAKA yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Agustus 1949 menerima tanah garapan (objek sengketa) dari NAHAK TAE LEKIK sebagai Fukun Umakatuas dan TETI NAHAK sebagai Fukun Umalaetua untuk dijadikan Kompleks Perumahan Pemerintahan Liurai. (Sebagai bukti T.6);
- 7 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah ahli waris LEONARDUS FAHIK TETIK atas nama YUSTINA SEUK TETIK kepada Yayasan Marlilu SMA Sinar Pancasila Betun, tertanggal 20 November 2004 (sebagai bukti T.7);
- 8 Surat Pernyataan ahli Waris LEONARDUS FAHIK TETIK atas nama BALTASAR KLAU FAHIK (anak kandung), yang antara lain menyatakan bahwa tanah orang tua kandungnya Leonardus Fahik Tetik diberikan kepada

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 570 PK/PDT/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak MICHAEL BRIA untuk membangun SMA Sinar Pancasila Betun dan bukannya sebaliknya menjual kepada Fr. Lenggu (Sebagai bukti T.8);

- e Sekali lagi Hakim Agung yang memeriksa perkara ini menunjukkan bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut semata-mata didasarkan atas pertimbangan sepihak saja, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti perlawanan (tegen bewijs) yang diajukan Pemohon, hal mana ternyata oleh karena apa yang dipertimbangkan oleh Judex Facti tersebut telah pula dibantah kebenarannya oleh Pemohon/Tergugat Asal, bahwa surat jual beli tanggal 5 Maret 1962 semata-mata adalah hasil rekayasa dan akal licik Termohon Kasasi/Penggugat Asal untuk memenangkan perkara ini;
- f Dalam Keputusan Mahkamah Agung tersebut sama sekali tidak disinggung/dipertimbangkan oleh Hakim Agung tentang tidak lengkapnya pihak Tergugat, Objek sengketa tidak jelas, Letak tanah sengketa dan batas-batasnya juga sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Hakim Agung. Kondisi ini merupakan kekeliruan Hakim Agung dalam menjatuhkan putusan, berkaitan dengan hal tersebut para Pemohon sangat mengharapkan agar Hakim Agung mempertimbangkan dan atau Melakukan Peninjauan kembali putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 882 K/PDT/2009, tertanggal 13 Januari 2010;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan a sampai dengan f :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah dilakukan penelitian ditemukan adanya kekhilafan/kekeliruan nyata dalam putusan Judex Juris yang membenarkan putusan Judex Facti padahal Judex Facti telah salah dalam memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang terungkap dalam pemeriksaan dengan pertimbangan bahwa surat keterangan jual beli bertanda P-2 bukanlah bukti yang cukup kuat menunjukkan adanya transaksi jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Leonardus Fahik Tetik karena berisi keterangan yang mengandung kejanggalan yaitu surat keterangan yang dibuat pada tahun 1962 tersebut menggunakan banyak kata ejaan baru sedangkan ejaan tersebut baru diberlakukan secara resmi 12 (dua belas) tahun kemudian yaitu tahun 1974;
- Bahwa selain itu, tidak ada satupun saksi yang diajukan oleh Penggugat mengetahui terjadinya jual beli atas objek sengketa antara Penggugat dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Leonardus Fahik Tetik tersebut termasuk saksi-saksi yang namanya tercantum dalam dokumen surat bertanda P-2;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan saksi-saksi yang namanya tercantum dalam surat penyerahan menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui terjadinya transaksi dan mereka membubuhkan tandatangan diatas surat tersebut ketika disodorkan oleh Penggugat kepada saksi-saksi tersebut 8 (delapan) tahun setelah transaksi dilakukan sehingga Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya;
- Bahwa bukti-bukti Penggugat antara lain Bukti P2 yaitu mengenai jual beli objek sengketa, pada tanggal 15 Maret 1962, didalam surat tersebut terdapat kejanggalan, karena surat tersebut dibuat tahun 1962, akan tetapi kata-kata dalam surat tersebut, banyak memakai ejaan baru, yang mulai diberlakukan pada tahun 1974;
- Bahwa saksi Penggugat yang ikut bertandatangan di surat keterangan jual beli tersebut, mengaku menandatangani surat jual beli tersebut, pada tahun 1970, jadi delapan (8) tahun setelah jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : LEONARDA UDUK NAHAK dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 882 K/Pdt/2009, tanggal 13 Januari 2010 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. LEONARDA UDUK NAHAK, 2. IBU JHONI MUTU, 3. SRI MARINI A. KADIR, 4. YOHANES NAHAK, 5. HAJI TASMIN** tersebut ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 570 PK/PDT/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 882 K/Pdt/2009, tanggal 13 Januari 2010;

## MENGADILI KEMBALI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yuli Heryati, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./H.Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

K e t u a ;

Ttd.

Dr.H.Abdurrahman, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1 M e t e r a i ..... Rp 6.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Redaksi .....	Rp 5.000,-	Yuli Heryati, S.H.,M.H.
3	Administrasi Peninjauan Kembali .....	Rp2.489.000,- +	
-----			
	Jumlah.....	Rp2.500.000,-	

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP : 19610313 198803 1 003